



WALI KOTA METRO

INSTRUKSI WALI KOTA METRO  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK KOTA METRO TAHUN 2026

WALI KOTA METRO,

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator Kota Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Layak Anak dengan optimalisasi Pemenuhan Hak Anak (PHA), merujuk pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Kota Layak Anak, maka diperlukan peran aktif seluruh Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan Kota Layak Anak Tahun 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Forkopimda Kota Metro  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro  
4. Camat se-Kota Metro  
5. Lembaga Masyarakat Kota Metro (TP PKK, GOW, DWP, LPAI)  
6. Pimpinan BUMN dan Pelaku Usaha di Kota Metro
- Untuk :
- KESATU : Menyampaikan dokumen/*copy file* Peraturan Daerah/Surat Edaran Wali Kota/Instruksi Wali Kota/Keputusan Wali Kota/Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Anak sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah dalam Gugus Tugas KLA Kota Metro Tahun 2024, 2025 dan 2026.
- KEDUA : Menyampaikan data program/kegiatan/sub kegiatan berikut data dukung kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya.
- KETIGA : Melakukan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan Lembaga Masyarakat, Media Massa (Pemberitaan secara *online*) dan Media Sosial (Instagram dan Facebook) serta dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Anak yang dibuktikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) dan kegiatan bersama.

- KEEMPAT : Mendorong inovasi kegiatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang disertai dengan data dan dokumen pendukungnya seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR), Keputusan (SK) Penguatan tentang Inovasi dan Kegiatan dan lain-lain.
- KELIMA : BAPPERIDA dan Dinas PP, PA, PP, dan KB mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan KLA secara lintas sektor.
- KEENAM : Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi ini.
- KETUJUH : Keseluruhan dokumen dimaksud agar dapat diselesaikan paling lambat tanggal 1 April 2026.
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO